



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN MILITER II-08**  
**JAKARTA**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**NOMOR : 177-K/PM II-08/AL/VII/2014**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HERY KUSDIYANTO  
Pangkat, NRP : Kopda Mes, 94597  
J a b a t a n : Ta Satkol Denma Mabesal  
K e s a t u a n : Mabesal  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Februari 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Tidak diketahui lagi, terakhir Jl. Kebantenan V Rt. 009/02, Jakarta Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor: B/169/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 dan Berkas Perkara dari Pom Lantamal III Nomor: BPP/15/A-18/IV/2014 tanggal 29 April 2014 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Dandenma Mabesal selaku PAPER A Nomor : Kep/133/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/142/VII/2014 tanggal 9 Juli 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-177-K/PM II-08/AL/VII/2014 tanggal 14 Juli 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-177-K/PM II-08/AL/VII/2014 tanggal 16 Juli 2014.
5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan Terdakwa telah kembali ke kesatuan dengan cara tertangkap dan sedang menjalani pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor Sdak/142/VII/2014 tanggal 9 Juli 2014 didakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa, karena Terdakwa melarikan diri, sekarang sedang menjalani pidana TMT 2 Juli 2014 di Cimahi Bandung selama 5 (lima) bulan 24 (dua puluh empat) hari sesuai surat dari Dandenma Mabesal Nomor: R/1285/X/2014 tanggal 2 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa dalam sidang perkara Tindak Pidana Desersi dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan dengan hadimnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : HERY KUSDIYANTO, KOPDA MESS NRP 94597, tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

/ 3. Memerintahkan ...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer II-08 Jakarta guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. RAGA SEJATI, S.H. LETKOL CHK NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta SULTAN, S.H. MAYOR CHK NRP 11980017760771 dan PRASTITI SISWAYANI, S.H. MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer ARDIMAN NUR, S.H. MAYOR SUS NRP 524409, Panitera ARIN FAUZAM, S.H. LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P serta di hadapan umum.

### HAKIM KETUA

TTD

FX. RAGA SEJATI, S.H.  
LETKOL CHK NRP 545034

HAKIM ANGGOTA-I  
TTD

SULTAN, S.H.  
MAYOR CHK NRP 11980017760771

HAKIM ANGGOTA-II  
TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H.  
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

PANITERA  
TTD

ARIN FAUZAM, S.H.  
LETTU LAUT (KH) NRP 18879/P

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)